



P E N E T A P A N

Nomor 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis Hakim perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2018 di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx disaksikan dua orang saksi nikah bernama Xxxxxx dan Xxxxxx serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) di bayar Tunai;

Halaman 1 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad nikah pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus Perawan dan dilakukan atas dasar Suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat pemohon I dan pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, pemohon I dan pemohon II menikah dan selama ini, pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II Tinggal di rumah tempat orang tua Pemohon II di Desa Taman Fajar sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan dua orang anak :
 - xxxxxxxx, Lahir tanggal 26 Agustus 2018;
 - xxxxxxxx, Lahir tanggal 17 Maret 2020;
8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk dan untuk membuat Akte Kelahiran Anak maka pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan agama Sukadana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Rxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2018 di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kab. Lampung Timur disaksikan 2 orang saksi bernama Xxxxxx dan Xxxxxx dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000;

Halaman 2 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx dengan NIK. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx dengan NIK. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dengan nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, lalu oleh Ketua Majelis diparah dan diberi tanda **P.3**;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxx bin Tumijan, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Bayan Desa Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa saksi hadir sendiri pada waktu pernikahan tersebut yang menjadi wali Pemohon II adalah Bapak Xxxxxx dengan Mas kawinnya berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Bapak Xxxxxx dan Bapak Xxxxxx, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
 - Bahwa yang melakukan ijab adalah ayah kandung Pemohon II, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I waktu pernikahan berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun V RT. 014 RW 005 Desa Taman Fajar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini, dan Pemohon I juga tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam dan selama membina rumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan dan yang mengganggu gugat atau menyatakan Pemohon I dan Pemohon II bukan suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah guna untuk mengurus persyaratan administrasi untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;
2. Xxxxxx bin Kadeni, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi hadir sendiri pada waktu pernikahan tersebut yang menjadi wali Pemohon II adalah Bapak Xxxxxx dengan Mas kawinnya berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Bapak Ahmad dan Bapak Xxxxxx, selain kedua orang saksi tersebut banyak saudara dan orang lain sebagai tamu undangan yang menghadiri;
- Bahwa yang melaukan ijab adalah ayah kandung Pemohon II, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I waktu pernikahan berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun V RT. 014 RW 005 Desa Taman Fajar dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Adelia dan Aditya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini, dan Pemohon I juga tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam dan selama membina rumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan dan yang mengganggu gugat atau menyatakan Pemohon I dan Pemohon II bukan suami isteri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah guna untuk mengurus persyaratan administrasi untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dan telah memenuhi waktu 14 hari sampai sidang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145 dan ternyata tidak ada yang datang menyatakan keberatan atas permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk bukti outentik pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti outentik dari pernikahan tersebut untuk syarat mengurus persyaratan kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018, di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten

Halaman 6 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur disahkan, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum tercatat di kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a-quo*, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan (isbatkan) dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.3 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.3. tersebut memuat keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat materil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta

Halaman 7 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Juni 2018, di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, ijabnya diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Xxxxxx bin Kadeni dan Xxxxxx bin Tumijan, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan kabul diucapkan langsung oleh Pemohon I, serta tidak ada halangan halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306–309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Juni 2018, di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah bapak Xxxxxx (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa terbukti benar ada ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Pemohon I dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa terbukti benar sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terbukti benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik hubungan darah atau pun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa terbukti benar selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم لها دليل
علي انتهانها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa sese orang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Halaman 9 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis juga telah mengkonfrontir kesesuaian antara perbuatan hukum (Aqad nikah) yang dilakukan dengan subjek hukum yang melaksanakan perbuatan hukum tersebut, dan telah terbukti secara meyakinkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara benar dan sah menurut hukum yang berlaku serta tidak ditemukan perbuatan-perbuatan melawan hukum atau penyelundupan hukum serta tidak ada unsur yang menghalangi sahnya perkawinan, sehingga Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur harus dinyatakan dan ditetapkan sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berjalan dalam kurun waktu yang lama dan tidak ada keberatan-keberatan yang timbul selama kurun waktu tersebut bahkan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, maka Majelis hakim berketetapan permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Sukadana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp516.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 03 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Shobirin,S.H.I.,M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Aprilia Candra,S.Sy. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mashuri, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Pntp.No 0040/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

td.

Aprilia Candra, S.Sy.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
:	:	Rp6.000,00

Jumlah : **Rp516.000,00**
(lima ratus enam belas ribu rupiah)